

Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir

Negara-Negara Pihak pada Traktat ini,

Bertekad untuk berkontribusi pada perwujudan tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Sangat khawatir akan konsekuensi kemanusiaan yang parah yang akan timbul dari penggunaan apa pun dari senjata nuklir, dan mengakui kebutuhan logis untuk menghapus senjata tersebut secara menyeluruh, yang tetap menjadi satu-satunya cara untuk memastikan bahwa senjata nuklir tidak akan digunakan lagi dalam keadaan apa pun,

Memperhatikan risiko-risiko dari masih adanya senjata nuklir, termasuk dari detonasi senjata nuklir apa pun secara tidak sengaja, miscalculasi, atau kesalahan desain, dan menegaskan bahwa risiko tersebut terkait dengan keamanan seluruh umat manusia, dan bahwa semua Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah penggunaan apa pun dari senjata nuklir,

Menyadari bahwa konsekuensi parah dari senjata nuklir tidak dapat secara cukup diatasi, melewati batas wilayah nasional, memberikan dampak buruk bagi keselamatan manusia, lingkungan, perkembangan sosial ekonomi, ekonomi global, ketahanan pangan, dan kesehatan dari generasi sekarang dan masa depan, dan memiliki sebuah dampak yang tidak seimbang pada perempuan dan anak perempuan, termasuk akibat dari radiasi ion,

Mengakui kepentingan etis bagi pelucutan senjata nuklir dan urgensi untuk mencapai dan menjaga sebuah dunia yang bebas dari senjata nuklir, yang merupakan barang publik global di tingkat tertinggi, yang memberikan manfaat, baik pada kepentingan keamanan nasional maupun kolektif,

Memperhatikan penderitaan yang tidak tertahankan dan luka yang ditimbulkan pada *hibakusha* (para korban senjata nuklir), serta pada mereka yang terdampak oleh uji coba senjata nuklir,

Mengakui dampak tidak seimbang dari aktivitas senjata nuklir pada masyarakat setempat,

Menegaskan kembali kebutuhan bagi semua Negara untuk setiap saat patuh pada hukum internasional yang berlaku, termasuk hukum humanitarian internasional dan hukum hak asasi manusia internasional,

Mendasarkan Negara-Negara Pihak pada prinsip dan aturan hukum humanitarian internasional, khususnya prinsip bahwa hak para pihak dalam suatu konflik bersenjata untuk memilih alat dan cara berperang adalah tidak takterbatas, aturan pembedaan, larangan terhadap serangan membabi buta, aturan mengenai proporsionalitas dan kehati-hatian dalam

serangan, larangan terhadap penggunaan senjata yang mengakibatkan luka parah atau penderitaan yang tidak perlu, dan aturan bagi perlindungan lingkungan hidup,

Mempertimbangkan bahwa penggunaan apa pun dari senjata nuklir akan bertentangan dengan aturan hukum internasional yang berlaku pada masa konflik bersenjata, khususnya prinsip dan aturan hukum humanitarian internasional,

Menegaskan kembali bahwa penggunaan apa pun dari senjata nuklir juga akan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan hati nurani publik,

Mengingat kembali bahwa, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara-Negara harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari penggunaan ancaman atau kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik setiap Negara mana pun, atau dalam tindakan apa pun yang tidak sejalan dengan Tujuan-Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan bahwa pembentukan dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional harus ditingkatkan dengan sedikit mungkin pengalihan bagi persenjataan atas sumber daya manusia dan ekonomi dunia,

Mengingat kembali resolusi pertama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi pada 24 Januari 1946, dan resolusi-resolusi berikutnya yang terkait yang mendorong penghapusan senjata nuklir,

Prihatin oleh lambannya langkah pelucutan senjata nuklir, ketergantungan terus-menerus atas senjata nuklir dalam konsep, doktrin, dan kebijakan militer dan keamanan, dan terbuangnya sumber daya manusia dan ekonomi pada program untuk produksi, pemeliharaan, dan modernisasi senjata nuklir,

Mengakui bahwa larangan senjata nuklir yang mengikat secara hukum merupakan sebuah kontribusi penting terhadap pencapaian dan pemeliharaan sebuah dunia yang bebas dari senjata nuklir, termasuk penghapusan senjata nuklir yang tidak tergantikan, dapat diverifikasi dan secara transparan, dan bertekad untuk bertindak menuju tujuan akhir tersebut,

Bertekad untuk bertindak dengan tujuan untuk mencapai progres yang efektif terhadap pelucutan umum dan lengkap di bawah kendali internasional yang ketat dan efektif,

Menegaskan kembali bahwa terdapat sebuah kewajiban untuk mengupayakan dengan itikad baik dan menyelesaikan negosiasi yang mengarah pada pelucutan senjata nuklir dalam segala aspeknya di bawah kendali internasional yang ketat dan efektif,

Menegaskan kembali pula bahwa implementasi Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir yang menyeluruh dan efektif, yang berperan sebagai landasan utama bagi rezim pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir, memiliki peran yang penting dalam meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional,

Mengakui pentingnya Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir dan rezim verifikasi sebagai sebuah unsur utama bagi rezim pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir,

Menegaskan kembali keyakinan bahwa pembentukan zona bebas senjata nuklir, yang diakui secara internasional berdasarkan pengaturan yang disepakati secara bebas di antara Negara-Negara di wilayah terkait, meningkatkan perdamaian dan keamanan global dan kawasan, memperkuat rezim nonproliferasi senjata nuklir, dan berkontribusi terhadap perwujudan tujuan dari pelucutan senjata nuklir,

Menegaskan bahwa tidak ada dalam Traktat ini yang ditafsirkan sebagai memengaruhi hak tidak terpisahkan dari Negara-Negara Pihaknya untuk mengembangkan penelitian, produksi, dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminasi,

Mengakui bahwa partisipasi yang setara, penuh, dan efektif baik bagi perempuan maupun laki-laki adalah faktor esensial untuk peningkatan dan pencapaian perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan, dan berkomitmen untuk mendukung dan memperkuat partisipasi perempuan yang efektif dalam pelucutan senjata nuklir,

Mengakui pula pentingnya pendidikan perdamaian dan pelucutan senjata dalam segala aspeknya dan meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi senjata nuklir bagi generasi sekarang dan mendatang, serta berkomitmen untuk mendiseminasikan prinsip dan norma Traktat ini,

Menekankan peran hati nurani publik dalam memajukan prinsip kemanusiaan yang tercerminkan oleh dorongan bagi penghapusan menyeluruh senjata nuklir dan mengakui upaya ke arah itu yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, organisasi internasional dan regional lainnya, organisasi nonpemerintah, para pemuka agama, para anggota parlemen, akademisi, serta *hibakusha*,

Telah menyepakati sebagai berikut:

Pasal 1

Larangan

1. Setiap Negara Pihak dalam keadaan apa pun berkomitmen untuk tidak:

- a) Mengembangkan, menguji coba, memproduksi, memanufaktur, atau memperoleh, menguasai atau menimbun persediaan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya;
- b) Mengalihkan kepada siapa pun penerima senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya atau mengendalikan senjata atau alat peledak tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c) Menerima pengalihan atau kendali atas senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d) Menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya;

- e) Membantu, mendukung, atau membujuk siapa pun, dengan cara apa pun, untuk terlibat dalam semua aktivitas yang dilarang bagi Negara Pihak berdasarkan Traktat ini;
- f) Mencari atau menerima bantuan apa pun, dengan cara apa pun, dari siapa pun untuk terlibat dalam segala aktivitas yang dilarang bagi Negara Pihak berdasarkan Traktat ini;
- g) Mengizinkan penempatan, instalasi, atau penyebaran apa pun dari senjata nuklir atau alat peledak nuklir apa pun lainnya di wilayahnya atau di lokasi mana pun yang berada dalam yurisdiksi atau kendalinya.

Pasal 2

Deklarasi

1. Setiap Negara Pihak wajib menyerahkan kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, paling lambat 30 hari setelah Traktat ini berlaku bagi Negara Pihak tersebut, sebuah deklarasi yang isinya wajib:

- a) Mendeklarasikan apakah ia pernah memiliki, menguasai, atau mengendalikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir dan telah menghapus program senjata nuklirnya, termasuk penghapusan atau konversi yang tidak tergantikan atas semua fasilitas terkait senjata nuklir, sebelum berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut;
- b) Terlepas dari Pasal 1 (a), mendeklarasikan apakah ia sedang memiliki, menguasai, atau mengendalikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir apa pun lainnya;
- c) Terlepas dari Pasal 1 (g), mendeklarasikan apakah terdapat senjata nuklir atau alat peledak nuklir apa pun lainnya di wilayah atau lokasi mana pun di bawah yurisdiksi atau kendalinya, yang dimiliki, dikuasai, atau dikendalikan oleh Negara lain.

2. Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib meneruskan semua deklarasi yang diterimanya tersebut kepada Negara-Negara Pihak.

Pasal 3

Pengamanan

1. Setiap Negara Pihak yang terhadapnya Pasal 4, Ayat 1 atau 2, tidak berlaku wajib, sedikitnya, memelihara kewajiban pengamanan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang berlaku pada saat berlakunya Traktat ini, tanpa mengesampingkan adanya instrumen tambahan terkait apa pun lainnya yang mungkin diadopsi di masa yang akan datang.

2. Setiap Negara Pihak yang terhadapnya Pasal 4 Ayat 1 atau 2 tidak berlaku, yang belum melakukannya, wajib menyelesaikan sebuah perjanjian pengamanan komprehensif dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan memberlakukan perjanjian tersebut (INFCIRC/153 Diperbaiki)). Negosiasi perjanjian tersebut wajib dimulai dalam kurun waktu 180 hari dari mulai berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut. Perjanjian tersebut wajib mulai berlaku paling lambat 18 bulan dari berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut. Setiap Negara Pihak setelahnya wajib menjaga kewajiban tersebut tanpa mengesampingkan adanya instrumen tambahan terkait apa pun lainnya yang mungkin diadopsi di masa yang akan datang.

Pasal 4

Menuju Penghapusan Menyeluruh Senjata Nuklir

1. Setiap Negara Pihak yang setelah tanggal 7 Juli 2017 telah memiliki, menguasai, atau mengendalikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya dan menghapuskan program senjata nuklirnya, termasuk penghapusan atau konversi yang tidak tergantung atas fasilitas terkait senjata nuklir, sebelum berlakunya Traktat ini baginya, wajib bekerja sama dengan otoritas internasional yang kompeten yang ditunjuk berdasarkan Ayat 6 Pasal ini untuk memverifikasi penghapusan yang tidak tergantung atas program senjata nuklirnya. Otoritas internasional yang kompeten tersebut wajib melaporkan kepada Negara-Negara Pihak. Negara Pihak tersebut wajib menyepakati sebuah perjanjian pengamanan yang memadai dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk memberikan jaminan yang kredibel terkait tidak adanya pengalihan bahan nuklir yang dideklarasikan dari aktivitas nuklir yang damai dan dari ketiadaan bahan atau aktivitas nuklir yang tidak dideklarasikan di Negara Pihak tersebut secara keseluruhan. Negosiasi perjanjian tersebut wajib dimulai dalam kurun waktu 180 hari dari berlakunya Traktat ini untuk Negara Pihak tersebut. Perjanjian tersebut wajib mulai berlaku paling lambat 18 bulan dari berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut. Negara Pihak tersebut setelahnya wajib, setidaknya, memelihara kewajiban pengamanan tersebut, tanpa mengesampingkan instrumen tambahan terkait apa pun lainnya yang mungkin diadopsi di masa yang akan datang.

2. Terlepas dari Pasal 1 (a), setiap Negara Pihak yang memiliki, menguasai, atau mengendalikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya wajib dengan segera melepaskannya dari status operasional, dan menghancurkannya sesegera mungkin, tetapi paling lambat pada tenggat waktu yang akan ditentukan oleh pertemuan pertama Negara-Negara Pihak, sesuai dengan rencana dan waktu yang mengikat secara hukum, untuk penghapusan program senjata nuklir Negara Pihak tersebut yang tidak tergantung, dan terverifikasi, termasuk penghapusan atau konversi yang tidak tergantung atas semua fasilitas

terkait senjata nuklir. Negara Pihak tersebut, paling lambat 60 hari dari berlakunya Traktat ini terhadapnya, wajib menyerahkan rencana ini kepada Negara-Negara Pihak atau kepada otoritas internasional yang kompeten yang ditunjuk oleh Negara-Negara Pihak. Rencana tersebut, kemudian, wajib dinegosiasikan dengan otoritas internasional yang kompeten, yang kemudian wajib menyerahkannya ke pertemuan Negara-Negara Pihak atau konferensi revidu selanjutnya yang terjadi lebih dahulu untuk persetujuan sesuai dengan aturan prosedurnya.

3. Negara Pihak yang terhadapnya Ayat 2 di atas berlaku wajib menyepakati sebuah perjanjian pengamanan yang memadai dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk memberikan jaminan yang kredibel terkait tidak didiversikannya bahan nuklir yang dideklarasikan dari aktivitas nuklir yang damai dan dari ketiadaan bahan atau aktivitas nuklir yang tidak dideklarasikan di Negara (Pihak) tersebut secara keseluruhan. Negosiasi perjanjian tersebut wajib dimulai paling lambat pada tanggal ketika implementasi rencana yang dirujuk pada Ayat 2 diselesaikan. Perjanjian ini wajib mulai berlaku paling lambat 18 bulan setelah tanggal negosiasi dimulai. Negara Pihak tersebut setelahnya wajib, setidaknya, memelihara kewajiban pengamanan tersebut, tanpa mengesampingkan instrumen tambahan terkait apa pun lainnya yang mungkin diadopsi di masa yang akan datang. Setelah berlakunya perjanjian yang dirujuk dalam Ayat ini, Negara Pihak tersebut wajib menyerahkan sebuah deklarasi final bahwa ia telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal ini kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

4. Terlepas dari Pasal 1 (b) dan (g), setiap Negara Pihak yang memiliki senjata nuklir atau alat peledak nuklir apa pun lainnya, di wilayahnya atau di lokasi mana pun yang berada di bawah yurisdiksi atau kendalinya yang dimiliki, dikuasai, atau dikendalikan oleh Negara lain, wajib memastikan pemusnahan senjata tersebut secara cepat, sesegera mungkin, tidak lebih dari tenggat waktu yang ditentukan dalam pertemuan pertama Negara-Negara Pihak. Setelah pemusnahan senjata atau alat peledak lain tersebut, Negara Pihak tersebut wajib menyerahkan sebuah deklarasi bahwa ia telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal ini kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5. Setiap Negara Pihak, yang terhadapnya Pasal ini berlaku, wajib menyerahkan laporan ke setiap pertemuan Negara-Negara Pihak dan setiap konferensi revidu tentang kemajuan yang dicapai atas implementasi kewajibannya berdasarkan Pasal ini sampai pada saat kewajiban tersebut terpenuhi.

6. Negara-Negara Pihak wajib menunjuk sebuah otoritas atau otoritas-otoritas internasional yang kompeten untuk menegosiasikan dan memverifikasi penghapusan yang tidak tergantung atas program senjata nuklir, termasuk penghapusan atau konversi yang tidak tergantung atas fasilitas terkait senjata nuklir sesuai dengan Ayat 1, 2, dan 3 Pasal ini. Apabila penunjukan tersebut belum dilakukan sebelum berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak yang

terhadapnya Ayat 1 atau 2 Pasal ini berlaku, Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengadakan pertemuan luar biasa Negara-Negara Pihak untuk mengambil keputusan yang mungkin diperlukan.

Pasal 5

Implementasi Nasional

1. Setiap Negara Pihak wajib mengadopsi upaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan kewajibannya berdasarkan Traktat ini.
2. Setiap Negara Pihak wajib melakukan semua upaya hukum, administratif, dan tindakan lainnya yang sesuai, termasuk pengenaan sanksi pidana untuk mencegah dan menekan aktivitas apa pun yang dilarang terhadap suatu Negara Pihak berdasarkan Traktat ini yang dilakukan oleh perorangan atau yang dilakukan di wilayah yang berada dalam yurisdiksi atau kendalinya.

Pasal 6

Bantuan Kepada Korban dan Pemulihan Lingkungan

1. Setiap Negara Pihak wajib, yang berkaitan dengan para individu yang berada dalam yurisdiksinya, yang terdampak oleh penggunaan atau uji coba senjata nuklir, sesuai dengan hukum humanitarian dan hak asasi manusia internasional yang berlaku, secara cukup memberikan bantuan yang bersifat peka-usia dan peka-jenis-kelamin, tanpa diskriminasi, termasuk perawatan medis, dukungan rehabilitasi dan psikologis, serta untuk menyediakan penginklusian sosial dan ekonomi terhadap mereka.
2. Setiap Negara Pihak, sehubungan dengan area di bawah yurisdiksi atau kendalinya yang terkontaminasi akibat aktivitas yang berkaitan dengan uji coba atau penggunaan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, wajib melakukan upaya yang diperlukan dan sesuai untuk pemulihan lingkungan dari area yang terkontaminasi tersebut.
3. Kewajiban dalam Ayat 1 dan 2 tersebut di atas tidak mengesampingkan tugas dan kewajiban Negara lain mana pun berdasarkan hukum internasional atau perjanjian bilateral.

Pasal 7

Kerja Sama dan Bantuan Internasional

1. Setiap Negara Pihak wajib bekerja sama dengan Negara-Negara Pihak lainnya untuk memfasilitasi pengimplementasian Traktat ini.

2. Dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Traktat ini, setiap Negara Pihak memiliki hak untuk mencari dan menerima bantuan, apabila dimungkinkan, dari Negara-Negara Pihak lainnya.
3. Setiap Negara Pihak yang berada dalam posisi untuk melakukannya wajib memberikan bantuan teknis, material, dan finansial kepada Negara-Negara Pihak yang terkena dampak penggunaan atau uji coba senjata nuklir, untuk pengimplementasian Traktat ini lebih lanjut.
4. Setiap Negara Pihak yang berada dalam posisi untuk melakukannya wajib memberikan bantuan kepada korban penggunaan atau uji coba senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya.
5. Bantuan berdasarkan Pasal ini dapat diberikan, antara lain, melalui sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi atau lembaga internasional, regional atau nasional, organisasi atau lembaga nonpemerintah, Komite Internasional Palang Merah, Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, atau perhimpunan nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, atau secara bilateral.
6. Tanpa mengesampingkan tugas atau kewajiban apa pun lainnya yang mungkin dimilikinya berdasarkan hukum internasional, suatu Negara Pihak yang telah menggunakan atau melakukan uji coba senjata nuklir atau alat peledak nuklir apa pun lainnya bertanggung jawab untuk memberikan bantuan yang cukup kepada Negara-Negara Pihak yang terkena dampak, sebagai tujuan pemberian bantuan kepada korban dan pemulihan lingkungan.

Pasal 8

Pertemuan Negara-Negara Pihak

1. Negara-Negara Pihak wajib bertemu secara rutin untuk mempertimbangkan dan, apabila perlu, mengambil keputusan sehubungan dengan semua hal terkait penerapan atau pengimplementasian Traktat ini, sesuai dengan ketentuan yang relevan dan terkait upaya lebih lanjut untuk pelucutan senjata nuklir, termasuk:
 - a) Pengimplementasian dan status Traktat ini;
 - b) Upaya untuk penghapusan program-program senjata nuklir yang terverifikasi, terikat waktu, dan tidak tergantung, termasuk protokol tambahan dari Traktat ini;
 - c) Semua hal lain yang sesuai dan konsisten dengan ketentuan Traktat ini.
2. Pertemuan pertama Negara-Negara Pihak wajib diadakan oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kurun waktu satu tahun setelah berlakunya Traktat ini. Pertemuan Negara-Negara Pihak selanjutnya wajib diadakan oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dua tahun sekali, kecuali disepakati lain oleh Negara-Negara Pihak. Pertemuan Negara-Negara Pihak wajib mengadopsi aturan prosedurnya pada sesi pertamanya. Sebelum adanya adopsi tersebut, aturan prosedur konferensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa untuk menegosiasikan instrumen yang mengikat secara hukum untuk melarang senjata nuklir, yang mengarah kepada penghapusannya secara menyeluruh, wajib berlaku.

3. Pertemuan luar biasa Negara-Negara Pihak wajib diadakan, apabila dianggap perlu, oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, berdasarkan permintaan tertulis dari Negara Pihak mana pun sepanjang permintaan tersebut didukung oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah Negara-Negara Pihak.

4. Setelah kurun waktu lima tahun berlakunya Traktat ini, Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengadakan konferensi untuk mereviu pelaksanaan Traktat ini dan kemajuan dalam mencapai tujuan Traktat ini. Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengadakan konferensi reviu lanjutan dengan interval enam tahun untuk tujuan yang sama, kecuali disepakati lain oleh Negara-Negara Pihak.

5. Negara-Negara yang bukan pihak dari Traktat ini, beserta badan-badan terkait dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi atau lembaga internasional terkait lainnya, organisasi regional, Komite Internasional Palang Merah, Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta organisasi nonpemerintah yang terkait, wajib diundang sebagai pengamat untuk menghadiri pertemuan Negara-Negara Pihak dan konferensi reviu.

Pasal 9

Pembiayaan

1. Pembiayaan pertemuan Negara-Negara Pihak, konferensi reviu, dan pertemuan luar biasa Negara-Negara Pihak wajib ditanggung oleh Negara-Negara Pihak dan Negara-Negara bukan pihak dari Traktat ini yang berpartisipasi di pertemuan atau konferensi tersebut sebagai pengamat, berdasarkan skala penilaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan penyesuaian-penyesuaian.

2. Biaya yang dikeluarkan oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengedarkan deklarasi berdasarkan Pasal 2, laporan berdasarkan Pasal 4, dan amendemen yang diusulkan berdasarkan Pasal 10 Traktat ini, wajib ditanggung oleh Negara-Negara Pihak berdasarkan skala penilaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan penyesuaian-penyesuaian.

3. Biaya yang berkaitan dengan pengimplementasian upaya verifikasi yang diperlukan berdasarkan Pasal 4 serta biaya yang berhubungan dengan pemusnahan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, dan penghapusan program senjata nuklir, termasuk penghapusan

atau konversi semua fasilitas terkait senjata nuklir, ditanggung oleh Negara-Negara Pihak yang terhadapnya hal itu berlaku.

Pasal 10

Amendemen

1. Kapan pun setelah pemberlakuan Traktat ini, setiap Negara Pihak dapat mengusulkan amendemen terhadap Traktat. Teks amendemen yang diusulkan wajib dikomunikasikan kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengedarkannya ke semua Negara Pihak dan meminta pandangan mereka tentang apakah usulan yang dimaksud dapat dipertimbangkan. Apabila mayoritas Negara Pihak memberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa paling lambat 90 hari setelah peredaran tersebut dilakukan, bahwa mereka mendukung pertimbangan usulan tersebut lebih lanjut, usulan tersebut wajib dipertimbangkan di pertemuan Negara-Negara Pihak selanjutnya atau di konferensi revidu, mana pun yang terjadi lebih dahulu.
2. Suatu pertemuan Negara-Negara Pihak atau konferensi revidu dapat menyepakati amendemen yang wajib diadopsi oleh suara mendukung dari mayoritas dua pertiga Negara-Negara Pihak. Penyimpan wajib mengomunikasikan setiap amendemen yang diadopsi kepada semua Negara Pihak.
3. Amendemen wajib mulai berlaku bagi setiap Negara Pihak yang menyampaikan instrumen ratifikasi atau penerimaan amendemen yang dimaksud dalam kurun waktu 90 hari setelah penyampaian instrumen ratifikasi atau penerimaan oleh mayoritas Negara Pihak pada saat adopsi. Untuk selanjutnya, amendemen itu wajib mulai berlaku bagi Negara Pihak mana pun lainnya 90 hari setelah penyampaian instrumen ratifikasi atau penerimaannya atas amendemen tersebut.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan di antara dua atau lebih Negara Pihak sehubungan dengan interpretasi atau penerapan Traktat ini, para pihak terkait wajib mengonsultasikan bersama dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian perselisihan melalui negosiasi atau melalui cara damai lainnya yang dipilih oleh para pihak berdasarkan Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Pertemuan Negara-Negara Pihak dapat berkontribusi terhadap penyelesaian perselisihan, termasuk dengan cara menawarkan jasa baik (*good offices*), mengimbau Negara-Negara Pihak terkait untuk memulai prosedur penyelesaian yang mereka pilih dan

merekomendasikan jangka waktu untuk prosedur apa pun yang disetujui, berdasarkan ketentuan yang relevan dalam Traktat ini dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 12
Universalitas

Setiap Negara Pihak wajib mendorong Negara-Negara yang bukan pihak dari Traktat ini untuk menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau bergabung pada Traktat ini, dengan tujuan kepatuhan universal semua Negara terhadap Traktat ini.

Pasal 13
Penandatanganan

Traktat ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York sejak tanggal 20 September 2017.

Pasal 14
Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan, atau Akses

Traktat ini tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan Negara-Negara penandatanganan. Traktat ini terbuka untuk akses.

Pasal 15
Pemberlakuan

1. Traktat ini wajib mulai berlaku 90 hari setelah instrumen kelima puluh dari ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau akses disampaikan.
2. Bagi setiap Negara yang menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau akses setelah tanggal penyampaian instrumen kelima puluh dari ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau akses, Traktat ini wajib mulai berlaku 90 hari setelah tanggal ketika Negara tersebut menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya.

Pasal 16
Reservasi

Pasal-Pasal dalam Traktat ini tidak tunduk pada reservasi.

Pasal 17
Jangka Waktu Dan Penarikan Diri

1. Traktat ini memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.
2. Setiap Negara Pihak, dalam menjalankan kedaulatan nasionalnya, memiliki hak untuk menarik diri dari Traktat ini apabila ia memutuskan bahwa kejadian luar biasa yang berhubungan dengan perihal yang diatur dalam Traktat ini telah membahayakan kepentingan tertinggi negaranya. Ia wajib memberitahukan terkait penarikan dirinya kepada Penyimpan. Pemberitahuan tersebut wajib disertai pernyataan tentang kejadian luar biasa yang dianggapnya telah membahayakan kepentingan tertingginya.
3. Penarikan diri tersebut akan mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan penarikan diri tersebut oleh Penyimpan. Meskipun demikian, apabila periode 12 bulan telah lampau, Negara Pihak yang menarik diri tersebut adalah pihak dalam suatu konflik bersenjata, Negara Pihak tersebut akan tetap terikat oleh kewajiban dari Traktat ini dan dari protokol tambahan apa pun sampai ia tidak lagi menjadi pihak dalam suatu konflik bersenjata.

Pasal 18
Hubungan dengan Perjanjian Lainnya

Pengimplementasian Traktat ini tidak akan mengesampingkan kewajiban yang dilakukan oleh Negara-Negara Pihak sehubungan dengan perjanjian internasional yang telah ada, di mana Negara-Negara Pihak tersebut adalah pihak, sepanjang kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan Traktat ini.

Pasal 19
Penyimpan

Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan ini, ditunjuk sebagai Penyimpan Traktat ini.

Pasal 20
Teks Autentik

Teks bahasa Arab, Mandarin, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol dari Traktat ini adalah sama-sama autentik.

DIBUAT di New York, pada hari ketujuh bulan Juli, dua ribu tujuh belas.